

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. *Sentana nyeburin* yang dipecat sebagai *sentana*, dalam hukum kekeluargaan, statusnya sebagai *sentana nyeburin* telah terputus dimana dia tidak lagi berstatus sebagai *predana* di rumah mantan istrinya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban di rumah mertuanya, telah putus atau hilang, baik dalam melaksanakan *ayah-ayahan* dilingkungan keluarga istrinya maupun dilingkungan masyarakat (banjar/ desa adat) untuk mewakili istrinya. Mengenai status dan kedudukannya di rumah asalnya, ia mendapatkan kedudukan yang baru di rumah asalnya seperti sebelum kawin *nyentana*, yang disebut dengan *mulih teruna* yang berarti dia diterima kembali sebagai seseorang laki-laki bujang.
- b. Dalam hal pewarisan, mengenai kedudukan dari *sentana nyeburin* yang dipecat dari kekeluargaan istrinya tidak mendapatkan hak terhadap harta warisan atau peninggalan istrinya. Begitu pula dengan hak *sentana nyeburin* terhadap anak-anaknya, dimana anak dari hasil perkawinan *nyeburin* akan mengikuti atau masuk menjadi penerus keturunan keluarga pihak wanita (*sentana rajeg*). Sedangkan di rumah asalnya, walaupun statusnya telah diterima kembali sebagai seorang anak laki-laki bujang (*teruna*), hak mewarisnya tetap hilang. Ia tidak diberikan hak untuk mewaris tetapi hanya hak untuk menikmati harta keluarganya. Namun,

jika ada persetujuan dari orang tua dan saudara laki-lakinya, dan apabila harta warisan belum dibagi, seseorang yang *mulih teruna* bisa mendapatkan bagian dari harta warisan keluarganya.

2. Saran

- a. Untuk memperjelas status daripada seorang *sentana nyeburin* yang telah dipecat, baik itu statusnya di rumah mantan istrinya ataupun di rumah asalnya, perlu kiranya dibuat suatu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam hukum adat Bali yang bisa dipakai acuan dalam menentukan status dari seseorang yang sudah dipecat sebagai *sentana nyeburin*.
- b. Mengenai hak mewaris dari *sentana nyeburin* yang sudah dipecat, sekiranya harus ada aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat dipakai acuan dalam bagian hak mewaris *sentana nyeburin* yang telah dipecat tersebut karena menurut ketentuan dalam UU Perkawinan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa ketentuan bagian waris seorang janda dikembalikan kepada hukum adat masing-masing.